

Skema Dana Non Halal Dalam Penetapan Denda Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Muamalat

Nurul Setianingrum, Nur Hidayat*, Dina Sabrinatus Soleha

Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Kyai Haji Achmad Siddiq Jember, Jember
Jl. Mataram No.1, Karang Miuwo, Mangli, Kec. Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Indonesia

Email: ¹nurulsetia02@gmail.com, ^{2*}nurhidayat01@uinkhas.ac.id

Email Penulis Korespondensi: nurhidayat01@uinkhas.ac.id

Abstrak-Tujuan dalam penelitian ini adalah mendiskripsikan konsep penetapan denda pada pembiayaan bermasalah di Bank Muamalat dan implementasi teori denda pada pembiayaan bermasalah dalam dalam skema dana non halal. Terdapat paradoks di kalangan masyarakat mengenai ketaatan perbankan syariah dalam menjalani transaksi keuangan yang sesuai dengan prinsip Islam karena rendahnya pengetahuan masyarakat tersebut akan pemahaman konsep Bank Syariah. Perdebatan tersebut muncul saat perbankan melakukan transaksinya tidak seutuhnya sesuai dengan prinsip syariah (masih terdapat unsur Riba, Gharar dan Maysir) sehingga timbul faktor keraguan nasabah pada perbankan syariah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah penetapan kebijakan denda di Bank Muamalat diperuntukan kepada seluruh nasabah yang tidak bertanggungjawab terhadap kewajiban angsuran pembiayaannya, nominal dari denda menyesuaikan besarnya pembiayaan yang diajukan nasabah. Praktek penetapan denda termasuk dalam kategori dana non halal tetapi dana tersebut disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan melalui Baitul Maal Muamalat (BMM). Hal ini sudah sesuai dengan syariah dilihat dari teori dana non halal selaras dengan aturan DSN MUI serta hadist yang menyebutkan bahwa penambahan dari hutang merupakan riba.

Kata Kunci: Dana Non-Halal; Denda; Pembiayaan Bermasalah

Abstract-The purpose of this research is to describe the concept of determining fines for non-performing financing at Bank Muamalat. Besides analyzing the implementation of the theory of fines for non-halal financing in non-halal funding schemes. There is a paradox among the public regarding the observance of Islamic banking in driving financial transactions in accordance with Islamic principles. It caused a low level of public knowledge of understanding the concept of Islamic banking. This debate arises when banking transactions are not completely in accordance with sharia principles (there are still elements of Riba, Gharar, and Maysir). Therefore customers' doubts arise in Islamic banking. This study uses a descriptive qualitative research method. The result of this study is the establishment of a fine policy at Bank Muamalat. It is intended for all customers who are not responsible for their financing installment obligations. The nominal fine adjusts the amount of financing proposed by the customer. The practice of setting fines is included in the category of non-halal funds but these funds are channeled back to the people in need through Baitul Maal Muamalat (BMM). This is in accordance with sharia, seen from the theory of non-halal funds in line with the MUI DSN rules and the hadith which states that the addition of debt is usury.

Keywords: Non-Halal Funds; Fines; Non-Performing Financing

1. PENDAHULUAN

Ikon utama masyarakat dalam memandang Bank syariah yaitu “bebas dari bunga (Riba)” akan tetapi terlepas dari perkembangan perbankan syariah tersebut terdapat sebuah paradoks di kalangan masyarakat mengenai ketaatan perbankan syariah dalam menjalani transaksi keuangan yang sesuai dengan prinsip Islam. Perdebatan ini timbul dari praktik perbankan syariah dalam melakukan kegiatannya tidak seutuhnya sesuai dengan prinsip syariah dimana dengan ini maka dapat timbul faktor keraguan nasabah pada perbankan syariah. Ketentuan syariah yang dimaksud adalah prinsip keadilan dan keseimbangan, kemaslahatan, universal, terbebas dari gharar, maysir, riba, zalim, riswah, serta obyek haram lainnya (Nafis, 2011). Akan tetapi jika dilihat dari laporan tahunan perbankan syariah, pendapatan yang diperoleh tidak hanya berasal dari pendapatan halal tetapi juga dari pendapatan non halal.

Sumber dana non halal yaitu hasil dari kegiatan transaksi seperti jasa giro dan denda yang diperuntukan untuk nasabah yang telat membayar kewajiban angsuran pembiayaan, ini merupakan kegiatan transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah (Lenap et al., 2021). Dalam kegiatan transaksinya Bank menawarkan produk pembiayaan kepada nasabah dengan dua sistem pembayaran yaitu pembiayaan dengan jangka waktu yang singkat/pendek dan pembiayaan dengan kurun waktu yang lama/panjang yang keduanya memiliki tingkat resiko yang sama yaitu tidak kembalinya dana yang diberikan sesuai dengan kesepakatan karena secara sengaja nasabah menunda pembayaran sehingga tidak bisa membayar angsuran sesuai dengan akad yang telah ditentukan dan menyebabkan terjadinya kerugian.

Pendapatan non halal adalah dana yang didapatkan dari denda/ta'zir atas nasabah yang melanggar perjanjian (telat bayar) dan jika pendapatan ini dimasukkan dalam pendapatan maka ini dapat dikategorikan sebagai pendapatan non halal (Sholihin, 2018). Pendapatan non halal merupakan dana yang bersumber dari pihak lain yang tidak menggunakan prinsip syariah (Hisamuddin & Sholikha, 2014). Pendapatan non halal ini hanya ada dalam lembaga keuangan syariah karena konsep dasarnya menggunakan prinsip syariah sedangkan pendapatan non halal bersumber dari penerimaan transaksi yang bertentangan dengan prinsip syariah (Lenap, 2019). Terdapat dua kriteria sesuatu menjadi dilarang untuk digunakan/dikonsumsi, yaitu: (1) Haram karena dzatnya yang najis seperti daging babi, minuman memabukkan dll; (2) Haram

karena cara memperolehnya yang didapatkan dari kegiatan usaha yang tidak halal seperti riba, maysir, gharar (Mardani, 2012). Dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) disebutkan bahwa yang termasuk transaksi dilarang dalam kegiatan perbankan syariah yaitu transaksi yang bertentangan dengan prinsip Islam dengan unsur sebagai berikut: (1) Maysir yaitu mendapatkan sesuatu dengan tanpa kerja keras; (2) Gharar adalah bentuk transaksi yang mengandung ketidakjelasan; (3) Riba adalah pengambilan tambahan harta.

Pendapatan non halal termasuk dalam kategori riba karena tidak sesuai dengan syariah Islam karena diantaranya bersumber dari pendapatan giro dimana Bank syariah ini menempatkan dananya di Bank konvensional sehingga dari penempatan dana tersebut Bank syariah mendapatkan bunga dari jasa giro sebagai bentuk apresiasi Bank konvensional kepada Bank syariah karena telah menempatkan dananya di Bank konvensional. Pendapatan bunga dari jasa giro juga didapatkan dari penempatan dana pada Bank Indonesia, penempatan dana pada Bank Indonesia dapat berbentuk giro, sertifikat Bank Indonesia syariah, fasilitas simpanan Bank Indonesia syariah, dan lainnya (Muchlis & Hanafi, 2021). Sesuai dengan ketentuan dalam PSAK Nomor 109 yang menyebutkan bahwa pendapatan non halal adalah semua penerimaan yang dihasilkan dari transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, diantaranya yaitu seperti pada penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari Bank konvensional. Pendapatan non halal terjadi ketika dalam keadaan terdesak atau kondisi yang tidak diinginkan oleh peraturan syariah karena prinsipnya yang terlarang. Oleh karena itu pendapatan non halal tidak boleh diakui sebagai pendapatan dari Bank syariah melainkan diakui sebagai dana kebajikan yang nantinya juga disalurkan sesuai dengan ketentuan syariah (Lenap, 2019). Pendapatan non halal tidak boleh digunakan dalam kegiatan apapun, Sesuai dengan PSAK 101 tahun 2011 dana kebajikan bisa digunakan untuk keperluan dana kebajikan yang bersifat produktif, sumbangan dan penggunaan lainnya untuk untuk masyarakat umum.

Denda merupakan sesuatu yang dibebankan kepada nasabah yang melakukan pelanggaran atas apa yang telah menjadi kesepakatan dengan pihak Bank yang menimbulkan kerugian dan denda ini bisa berupa sejumlah uang atas kesepakatan bersama (Sudarsono, 2007). Bank hanya boleh memberikan beban denda kepada nasabah yang memiliki niat sengaja untuk menunda pembayaran atas pinjaman yang telah diberikan oleh pihak Bank sehingga membuat ini tidak sesuai dengan kesepakatan di awal akad dan dapat menimbulkan kerugian yang dialami oleh pihak Bank. Penerapan denda ini harus secara jelas ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama yang membahas mengenai besarnya nominal denda yang harus dibayar oleh nasabah wanprestasi. Denda atas keterlambatan pembayaran nasabah ini harus diterapkan dengan tujuan untuk kedisiplinan nasabah dan bertanggungjawab atas apa yang menjadi kewajibannya karena sumber pembiayaan ini berasal dari berbagai sumber seperti dana investor ataupun dana dari pihak ketiga yang harus dipertanggungjawabkan (Alimin & Fahlefi, 2020).

Sesuai dengan fatwa DSN MUI menyebutkan bahwa denda boleh dilakukan kepada nasabah sesuai dengan kriteria berikut: (1) Nasabah yang mampu tetapi dengan sengaja menunda pembayaran angsuran; (2) Nasabah yang tidak bisa membayar kewajibannya karena adanya musibah yang diluar nalar atau perkiraan tidak boleh dikenakan sanksi; (3) Nasabah yang mampu tetapi tidak berkenan untuk membayar angsurannya; (3) Sanksi denda ini ditujukan untuk membentuk kedisiplinan nasabah dalam membayar kewajibannya; (4) Sanksi denda atas kesepakatan kedua belah pihak pada saat akad (MUI, 2000).

Hasil dari denda ini digunakan untuk kegiatan sosial. Denda tidak termasuk kategori riba karena denda ini bukan merupakan penambahan pendapatan tetapi denda ini menggunakan prinsip ta'zir yaitu memberikan beban pembayaran dengan tujuan nasabah dapat lebih disiplin (Indira, 2021). Denda ini dapat di klasifikasikan menjadi 2 yaitu : (1) Dana yang bersifat haram, ketika dana yang dihasilkan diakui sebagai pendapatan; (2) Dana yang bersifat halal, ketika dana yang dihasilkan tidak diakui sebagai pendapatan melainkan dialokasikan untuk dana kebijakan yang disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Sedangkan dalam KUHP denda dibagi menjadi 3, yaitu: (1) Pengeluaran yang telah ditanggung kreditur (Bank); (a) Kerugian pihak kreditur(Bank) karena kelalaian debitur(Nasabah); (b) Kerugian keuntungan yang telah dihitung kreditur(Bank)

Dengan ini Bank syariah membuat kebijakan untuk memberikan sanksi yang dapat memberikan efek jera terhadap nasabah pembiayaan bermasalah dengan sanksi denda yang dikenakan berupa pembayaran sejumlah uang yang telah disepakati bersama (Muhammad, 2003). Pada hakikatnya penerapan denda pada Bank syariah tidak diperkenankan karena kelebihan atas hutang termasuk riba sebagaimana pada zaman jahiliyah bahwasanya seseorang yang berhutang akan dikenakan penambahan pembayaran/denda apabila tidak bisa mengembalikan hutang sesuai waktu yang telah ditentukan (Adiwarman, 2013).

Fatwa DSN-MUI NO 17 disebutkan bahwa sanksi denda merupakan aturan yang dikeluarkan oleh Bank Syariah terhadap nasabah yang mampu tetapi dengan sengaja menunda pembayaran angsuran. DSN juga memutuskan bahwa dana yang berasal dari denda digunakan sebagai dana sosial, maka dengan adanya fatwa tersebut mengungkapkan bahwa DSN-MUI telah mengatur agar sistem riba pada praktik perbankan syariah semakin hilang dengan cara mengalokasikan untuk dana sosial dan kebajikan seperti yang dapat dilihat dalam laporan keuangan perbankan syariah bahwa dana non halal disajikan terpisah dari pendapatan halal (Sholihin, 2018).

Dengan demikian perbankan syariah harus berhati-hati dan teliti dalam pengelolaan dan pendistribusian dari penerimaan dana non halal diharuskan sesuai dengan ketentuan syariah, sehingga dapat menepis keraguan masyarakat yang

memandang bahwa Bank syariah sebagai lembaga keuangan yang menyediakan produk serta fasilitas layanan yang telah sesuai dengan prinsip islam serta menambah keyakinan nasabah Bank syariah tersebut untuk percaya bahwa mereka tidak salah dalam memilih lembaga perbankan syariah sebagai transaksi keuangannya. Dari beberapa uraian diatas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui bagaimana konsep penetapan denda pada pembiayaan bermasalah di Bank Muamalat.
- 2) Untuk mengetahui bagaimana teori denda pada pembiayaan bermasalah dalam skema dana non halal.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu cara yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh kebenaran dengan didukung berdasarkan teori-teori sehingga mendapatkan hasil penelitian yang bersifat luas dan dapat menggambarkan permasalahan yang diteliti berdasarkan data yang telah diperoleh yang kemudian dianalisis hingga dapat diambil sebuah kesimpulan. Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan dengan menilai atau menggambarkan sebuah variabel dengan rinci untuk mencari secara menyeluruh atau mendalam mengenai variabel yang diteliti tersebut (Sugiono, 2015).

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu meliputi: (1) Observasi, jenis metode observasi partisipatif dipilih dalam penelitian ini karena dalam kegiatan penelitian peneliti ikut serta dalam seluruh kegiatan yang dilakukan. Terkait bagaimana konsep penetapan denda terhadap pembiayaan bermasalah pada Bank Muamalat KCP Banyuwangi merupakan data yang ingin diketahui dari teknik ini; (2) Wawancara, dalam penelitian ini peneliti memilih teknik wawancara semiterstruktur karena disini peneliti tidak terpaku pada wawancara yang telah direncanakan. Disini peneliti membuat rancangan untuk pedoman saat melakukan wawancara tetapi pelaksanaan wawancara bersifat terbuka karena tidak harus terikat pada pedoman. Permasalahan yang terjadi pada saat wawancara mungkin akan lebih sedikit kemungkinannya dengan menggunakan pedoman wawancara ini, pedoman ini juga bisa digunakan untuk proses wawancara yang lebih sistematis. Jenis wawancara ini termasuk dalam kategori *in dept interview* dimana dalam melakukan wawancara lebih bebas guna memperoleh jawaban lebih terbuka atas permasalahan yang ada. Dalam wawancara ini peneliti menggali data mengenai dana non halal dalam penetapan denda pada pembiayaan bermasalah Bank Muamalat KCP Banyuwangi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Konsep Penetapan Denda

Bank syariah sebagai lembaga keuangan yang berfungsi untuk menghimpun dana dalam bentuk tabungan serta menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat berperan aktif serta protektif dalam penyaluran pembiayaan dikarenakan kegiatan pembiayaan ini merupakan salah satu resiko perbankan karena tidak semua pembiayaan yang disalurkan berjalan dengan lancar karena terdapat hambatan dalam pengembalian pembiayaan tersebut atau bisa dikatakan pembiayaan bermasalah. Hasil wawancara menyebutkan:

“Yang dikategorikan pembiayaan bermasalah ini misalkan nasabah mengalami wanprestasi atau kendala dalam pembayaran kewajiban angsurannya baik itu dia menunggak atau melewati tanggal jatuh tempo yang sudah disepakati di awal”

Ketidaklancaran suatu pembiayaan selain faktor dari nasabah juga dapat disebabkan oleh faktor internal yang berasal dari manajemen Bank itu sendiri yang tidak teliti dalam menjalankan tahapan prosedur pembiayaan (Frisliani, 2019). Hal ini terlihat dari hasil wawancara berikut:

“Banyak sekali yang menyebabkan nasabah tersebut bermasalah atau menunggak diantaranya faktor internal yaitu masalah keluarga, kegagalan usaha atau penurunan pendapatan dari usaha, dan Pemutusan Hubungan Kerja serta faktor eksternal yaitu bencana atau musibah sehingga mempengaruhi pembayarannya di Bank Muamalat”.

Dari faktor-faktor tersebut tentunya akan berdampak terhadap pihak Bank yaitu resiko pembiayaan yaitu NPF (Non Performing Financing). NPF merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola permasalahan pembiayaan. Jika NPF tinggi maka akan ada warning dari BI dan OJK sehingga pembiayaan bermasalah ini menjadi konsen perbankan kalau misalkan nasabah pembiayaannya sudah mulai ada kendala pembayaran sehingga mengakibatkan adanya penurunan kualitas bayar dari nasabah itu sendiri.”

Surat Edaran Bank Indonesia nomor 9/24/DPBS, NPF diukur dari rasio perbandingan antara pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan yang diberikan.

Tabel 1. Kriteria Tingkat Kesehatan NPF

Peringkat	Nilai NPF	Predikat
1	$NPF < 2\%$	Sangat Baik
2	$2\% \leq NPF \leq 5\%$	Baik

3	$5\% \leq \text{NPF} \leq 8\%$	Cukup Baik
4	$8\% \leq \text{NPF} \leq 12\%$	Kurang Baik
5	$\text{NPF} \geq 12\%$	Tidak Baik

Pada annual report Bank Muamalat Indonesia tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 menyebutkan bahwa NPF Bank Muamalat masih dalam kategori Bank yang mencerminkan kinerja yang sehat karena rasio NPF nya kurang dari 5%.

Tabel 2. Annual Report Bank Muamalat

Tahun	Nilai NPF	Predikat
2019	4,30 %	Baik
2020	3,95 %	Baik
2021	0,08 %	Sangat Baik

Dari hasil laporan tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan bermasalah di Bank Muamalat pada tahun 2019 dan tahun 2020 berada di bawah 5 % (predikat: Baik) dan pada tahun 2021 berada di bawah 2 % (predikat: Sangat Baik). Hal ini mencerminkan, pembiayaan bermasalah terus menurun, sehingga perolehan dari denda (pendapatan non halal) semakin kecil.

Bank memiliki kebijakan denda yang diperuntukan kepada nasabah pembiayaan bermasalah dengan tujuan memberikan efek jera agar lebih disiplin:

“Denda itu diterapkan kepada semua nasabah pembiayaan, yang melewati batas jatuh tempo maka dia dikenakan denda dengan tujuan memberikan sedikit penekanan untuk bisa tertib dalam pembayaran angsurannya.”

Adapun fatwa DSN pada poin ke 4 menyebutkan bahwa denda ini merupakan sanksi untuk membentuk kedisiplinan nasabah pembiayaan bermasalah dengan menggunakan prinsip dari ta’zir, dimana ta’zir ini merupakan sanksi yang diberikan kepada seseorang dengan tujuan untuk membuat orang itu disiplin untuk melakukan kewajibannya (MUI, 2000).

Konsep atau mekanisme dari denda dilakukan dengan cara dipotong dari angsuran rekening nasabah dengan jumlah nominal yang mengikuti jumlah pembiayaan yang diajukan.

“Konsepnya itu didebet atau dipotong dari angsuran nasabah. Jika nasabah angsuran perbulannya dibayarkan setiap tanggal 10 dengan angsuran Rp.1.000.000, seandainya angsuran baru dibayarkan tanggal 15 maka akan ada denda keterlambatan sebesar Rp.50.000,-. Dengan ketentuan yang didebet pertama adalah angsurannya sebesar Rp.1.000.000,- kedua didebet denda sebesar Rp 50.000,-”.

Konsep denda yang diterapkan pada Bank Muamalat sifatnya Tiering (penetapan nisbah secara berjenjang/berbeda-beda mengikuti jumlah angsuran). Berdasarkan hasil dari dokumentasi laporan tahunan Bank Muamalat menyatakan bahwa hasil dari penetapan denda ini diperuntukan sebagai Dana Kebajikan yang nantinya akan disalurkan untuk kegiatan sosial sebagaimana yang tertulis dalam poin ke 6 pada Fatwa DSN-MUI menyatakan “Dana yang berasal dari denda diperuntukan sebagai dana sosial” (MUI, 2000). Sebagaimana hasil wawancara menyebutkan bahwa:

“Denda yang dibayarkan oleh nasabah atas keterlambatannya kepada Bank Muamalat tidak menjadi laba Bank, akan tetapi disalurkan menjadi Dana Sosial melalui Baitul Maal Muamalat (anak perusahaan BMI). Dana Sosial tersebut kemudian disalurkan ke kegiatan-kegiatan sosial”.

Jadi nominal yang diperoleh dari denda nasabah ini akan dimanfaatkan untuk kegiatan kebajikan yang disalurkan dalam beberapa kegiatan seperti pada laporan BMM tahun 2020 yang menyalurkan dananya dalam kegiatan jaminan sosial muamalat, komunitas sehat muamalat, BMM *Rescue*, rumah berkah muamalat, pengadaan fasilitas umum, cikal muamalat, sarjana muamalat, tahfidz muamalat, *muamalat solidary boarding school*, dusun zakat muamalat, muamalat sahabat UKM, berbagi smartphone, infrastruktur, kafala IDB, kafala Hasene dan king Abdullah foundation (Muamalat, 2021). Sanksi denda ini dapat mempengaruhi ke arah yang positif kepada Bank Muamalat, selain itu dengan penerapan kebijakan sanksi denda, nasabah akan memiliki rasa tanggungjawab yang lebih atas kewajiban pembiayaan yang diajukan pada bank.

3.2 Teori Denda Dalam Skema Dana Non Halal

Dana non halal merupakan istilah yang digunakan untuk pendapatan dari Bank syariah yang diragukan kehalalannya atau tidak sesuai dengan prinsip Islam, sumber pendapatan dari dana non halal ini yaitu pendapatan giro dari Bank konvensional dan sanksi denda pada Bank Syariah. Kebijakan denda yang diterapkan diawasi oleh Badan Pengawas Syariah yang merupakan perwakilan dari DSN-MUI dengan tugas untuk mengawasi kegiatan perbankan syariah.

Praktek penetapan denda ini juga sudah ada sejak zaman Rasulullah. Dalam hadits riwayat an-Nasa’i Rasulullah juga menyinggung terkait dengan praktek denda ini.

يُفَرِّقُ ابْنُ عَنِّي جَسَابِهِمَنْ أَعْطَاهُمْوَتَجَرَأَفَلَهُ أَجْرُهُوَمَنْ أَبِي فَإِنَّا أَجْدُوهُوَشَطْرُإِيْلِهِ عَزْمَةٌ مِنْ عَزَمَاتِ رَبَّنَا(رواه النسائي)

“Siapa yang membayar zakat untanya dengan patuh, akan menerima imbalan pahalanya, dan siapa yang enggan membayarnya, saya akan mengambilnya, serta mengambil sebagian dari hartanya sebagai denda dan sebagai hukuman dari Tuhan kami”.(HR. An-Nasa’i).

Hadits tersebut menjelaskan bahwa pada masa Rasulullah penerapan denda sudah ada dan membolehkan atas kebijakan denda karena tujuan dari denda ini tidak lain untuk mencegah dari sebuah pelanggaran dan memberikan konsekuensi terhadap kelalaian dari janji yang telah disepakati.


Dalam penelitian disebutkan bahwa nasabah yang melakukan pembiayaan termasuk dalam kategori mampu karena telah ada survei sebelumnya, sehingga permintaannya dikabulkan. Akan tetapi ada yang membedakan dari kebijakan denda tersebut yaitu jika nasabah yang telat membayar tersebut memang mampu sebelumnya tetapi ternyata pas dalam proses pembayaran angsuran terdapat masalah ekonomi atau musibah yang menyebabkan nasabah tersebut tidak dapat memenuhi kewajiban membayar angsuran maka hal tersebut bebas dari denda. Nasabah pada awal pengajuan pembiayaan hingga disetujui oleh komite pembiayaan, pada akad telah disebutkan mengenai kebijakan denda ini hingga nominal penetapannya secara rinci. Dengan demikian kebijakan denda ini sudah disetujui oleh kedua belah pihak.

Hasil penerimaan denda ini tidak masuk dalam pendapatan Bank Muamalat melainkan untuk dana kebajikan yaitu kepentingan sosial, seperti terlihat dalam tabel 3 berikut:

Tabel 3. Laporan Dana Kebajikan (dalam ribuan rupiah)

Sumber Dana Kebajikan	2021	2020	2019
Denda	-	-	66.194
Pendapatan non-halal	637.176	360.556	523.923
Jumlah	637.176	360.556	590.117
Penggunaan Dana Kebajikan			
Sumbangan	637.176	360.556	590.117
Surplus	0	0	0
Dana kebajikan pada awal tahun	0	0	0
Dana kebajikan pada akhir tahun	0	0	0

Hal ini sudah sesuai dengan aturan Dewan Syariah Nasional mengenai hasil dari denda yaitu diperuntukan untuk kegiatan sosial atau dana sosial bukan masuk dalam pendapatan Bank Muamalat. Berikut kerangka konsep penetapan denda pada Bank Muamalat :



Gambar 1. Konsep penetapan denda

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Irfan Harmoko tentang penetapan denda pada pembiayaan bermasalah (Harmoko, 2019); (Frisliani, 2019); dan Al-Mustafa (Mustafa, 2020)

4. KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa Denda merupakan hukuman dalam bentuk uang yang harus diberikan atau dibayarkan karena tidak sesuai dengan perjanjian saat akad (Harmoko, 2019). Besaran denda telah disepakati bersama pada saat terjadinya akad. Pendapatan dari denda tersebut tidak masuk dalam sumber pendapatan bank, akan tetapi dicatat dan dimasukkan dalam pendapatan Baitul Maal Muamalat (BMM) yang nantinya dana yang terkumpul disalurkan untuk kegiatan sosial atau kegiatan kebajikan. Hal senada diungkapkan oleh Harmoko tentang penggunaan dana denda (dana non halal) pada perbankan syariah (Harmoko, 2019); (Putri et al., 2021); (Sigit et al., 2021); dan (Subhan, 2021). Hal ini sudah sesuai dengan syariah dilihat dari teori dana non halal, selaras dengan aturan DSN MUI serta hadist yang menyebutkan bahwa penambahan dari hutang merupakan riba.

REFERENCES

Ahmad Ifham Sholihin, "Dana Non Halal Pada Lembaga Keuangan Syariah," Sharianews.com. November 30,2018.
 Alimin, A., & Fahlefi, R. (2020). Pelaksanaan Denda atas Nasabah Mampu Penunda Pembayaran Utang di Lembaga Keuangan Syariah. *Tsaqafah*, 16(1), 51. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v16i1.4006>
 Frisliani, F. (2019). Penerapan denda Bank Muamalat Palangka Raya dalam perspektif syariah compliance. <http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/2377/>
 Harmoko, I. (2019). ANALISIS PENERAPAN DENDA KETERLAMBATAN PEMBAYARAN ANGSURAN DALAM AKAD

PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BANK SYARIAH (BERDASARKAN FATWA NO. 17/DSN-MUI/IX/2000). *Ayan*, 8(5), 55.

- Hisamuddin, N., & Sholikha, I. H. (2014). Persepsi, Penyajian dan Pengungkapan Dana Non Halal pada Baznas dan PKPU Kabupaten Lumajang. *Ziswaf*, 1(1), 1–36.
- Indira Retno Aryatie. “Bolehkah Bank Syariah Mengenaikan Denda Karena Nasabah Telat Bayar?,” 2 Juni 2021
- Karim, A.2013, Bank Islam: Analisis Fikih dan Keuangan. Jakarta:PT.Rajagrafindo Persada
- Lenap, I. P. (2019). Pengungkapan Pendapatan Non-Halal: Psak 109 Vs Praktik. *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, 3(2), 94–116. <https://doi.org/10.29303/jaa.v3i2.45>
- Lenap, I. P., Karim, N. K., & Sasanti, E. E. (2021). Pendapatan Non-Halal, Zakat, Dewan Pengawas Syariah dan Reputasi Perbankan Syariah di Indonesia. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 5(1), 31–43. <https://doi.org/10.46367/jas.v5i1.312>
- Mardani, (2012), Fiqih Ekonomi Syariah, Jakarta: Prenada Media Group.
- Muamalat, B. M. (2021). *Laporan Keuangan BMM Audited Tahun 2020 Publish*.
- Muchlis, M., & Hanafi, K. (2021). Paradox Transaksi Non-Halal Pada Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Manajemen*, 4(1), 39–53. <https://doi.org/10.35326/jiam.v4i1.1055>
- MUI, D. (2000). Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda-Nunda Pembayaran. *Himpunan Fatwa DSN MUI*.
- Muhammad.2003.Konstruksi Mudharabah dalam Bisnis Syariah. Yogyakarta: Pusat Study Ekonomi STIS
- Mustafa, M. Al. (2020). the Penetapan Denda Terhadap Pembiayaan Bermasalah Pada Perbankan Syariah. *AT-TIJARAH: Jurnal Penelitian Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 2(2), 159–175. <https://doi.org/10.52490/at-tijarah.v2i2.914>
- Nafis, M. C. (2011). *Teori hukum ekonomi syariah*.
- Nasional-MUI, D. S. (2018). Fatwa DSN-MUI No. 123/DSN-MUI/XI/2018 Tentang Penggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan Bagi Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian Syariah. *Dsnmui.or.Id*, 021, 1–8. https://drive.google.com/file/d/1ueeutJQGmvFEvYLADqySzeBx_cs2dkde/view
- Putri, N., Syaharuddin, S., & Suhartono, S. (2021). Tinjauan Alokasi Dana Non-Halal Dalam Perspektif Syariah Enterprise Theory. *ISAFIR: Islamic Accounting and Finance Review*, 2(1), 83–97. <https://doi.org/10.24252/isafir.v2i1.20714>
- Rivai Veithzal dan Ariyan Arifin, *Islamic Banking* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010)
- Sholihin, Ahmad Iffam. 2018. Dana Non Halal Pada Lembaga Keuangan Syariah. sharianews.com.
- Sigit, P., Saepudin, A., Bahri, S., & Purnama, Y. (2021). Implementasi Denda Pada Akad Murabahah Dalam Perspektif Ekonomi Syariah Di BMT Purwakarta Amanah Sejahtera (PAS). *EKSISBANK: Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan*, 5(1), 131–146. <https://doi.org/10.37726/ee.v5i1.113>
- Subhan. (2021). Pengungkapan Pendapatan Non Halal pada Laporan Keuangan Bank Umum Syariah. *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah*, 4(1), 67. <https://doi.org/10.21043/aktsar.v4i1.9690>
- Sudarsono, *Kamus Hukum* (Jakarta:Rineka Cipta,2007).
- Sugiono, (2015), Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Bandung: Alfabeta
- Sunan an-nasa'i bisyarhi al-hafidz Jaluddin as-suyuti / Imam Dasa'i, Jalaluddin As-Suyuthi, Imam As-Sanadi

PAPER NAME

458-Article Text-2104-2-10-20230105.pdf

AUTHOR

Nurul setia

WORD COUNT

4052 Words

CHARACTER COUNT

25340 Characters

PAGE COUNT

6 Pages

FILE SIZE

328.8KB

SUBMISSION DATE

Feb 5, 2023 4:39 PM GMT+7

REPORT DATE

Feb 5, 2023 4:40 PM GMT+7

● 18% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 15% Internet database
- 7% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 13% Submitted Works database

● Excluded from Similarity Report

- Manually excluded sources
- Manually excluded text blocks

Skema Dana Non Halal Dalam Penetapan Denda Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Muamalat

Nurul Setianingrum, Nur Hidayat*, Dina Sabrinatus Soleha

Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Kyai Haji Achmad Siddiq Jember, Jember
Jl. Mataram No.1, Karang Miuwo, Mangli, Kec. Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Indonesia

Email: ¹nurulsetia02@gmail.com, ^{2*}nurhidayat01@uinkhas.ac.id

Email Penulis Korespondensi: nurhidayat01@uinkhas.ac.id

Abstrak-Tujuan dalam penelitian ini adalah mendiskripsikan konsep penetapan denda pada pembiayaan bermasalah di Bank Muamalat dan implementasi teori denda pada pembiayaan bermasalah dalam dalam skema dana non halal. Terdapat paradoks di kalangan masyarakat mengenai ketaatan perbankan syariah dalam menjalani transaksi keuangan yang sesuai dengan prinsip Islam karena rendahnya pengetahuan masyarakat tersebut akan pemahaman konsep Bank Syariah. Perdebatan tersebut muncul saat perbankan melakukan transaksinya tidak seutuhnya sesuai dengan prinsip syariah (masih terdapat unsur Riba, Gharar dan Maysir) sehingga timbul faktor keraguan nasabah pada perbankan syariah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah penetapan kebijakan denda di Bank Muamalat diperuntukan kepada seluruh nasabah yang tidak bertanggungjawab terhadap kewajiban angsuran pembiayaannya, nominal dari denda menyesuaikan besarnya pembiayaan yang diajukan nasabah. Praktek penetapan denda termasuk dalam kategori dana non halal tetapi dana tersebut disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan melalui Baitul Maal Muamalat (BMM). Hal ini sudah sesuai dengan syariah dilihat dari teori dana non halal selaras dengan aturan DSN MUI serta hadist yang menyebutkan bahwa penambahan dari hutang merupakan riba.

Kata Kunci: Dana Non-Halal; Denda; Pembiayaan Bermasalah

Abstract-The purpose of this research is to describe the concept of determining fines for non-performing financing at Bank Muamalat. Besides analyzing the implementation of the theory of fines for non-halal financing in non-halal funding schemes. There is a paradox among the public regarding the observance of Islamic banking in driving financial transactions in accordance with Islamic principles. It caused a low level of public knowledge of understanding the concept of Islamic banking. This debate arises when banking transactions are not completely in accordance with sharia principles (there are still elements of Riba, Gharar, and Maysir). Therefore customers' doubts arise in Islamic banking. This study uses a descriptive qualitative research method. The result of this study is the establishment of a fine policy at Bank Muamalat is intended for all customers who are not responsible for their financing installment obligations. The nominal fine adjusts the amount of financing proposed by the customer. The practice of setting fines is included in the category of non-halal funds but these funds are channeled back to the people in need through Baitul Maal Muamalat (BMM). This is in accordance with sharia, seen from the theory of non-halal funds in line with the MUI DSN rules and the hadith which states that the addition of debt is usury.

Keywords: Non-Halal Funds; Fines; Non-Performing Financing

1. PENDAHULUAN

Ikon utama masyarakat dalam memandang Bank syariah yaitu “bebas dari bunga (Riba)” akan tetapi terlepas dari perkembangan perbankan syariah tersebut terdapat sebuah paradoks di kalangan masyarakat mengenai ketaatan perbankan syariah dalam menjalani transaksi keuangan yang sesuai dengan prinsip Islam. Perdebatan ini timbul dari praktik perbankan syariah dalam melakukan kegiatannya tidak seutuhnya sesuai dengan prinsip syariah dimana dengan ini maka dapat timbul faktor keraguan nasabah pada perbankan syariah. Ketentuan syariah yang dimaksud adalah prinsip keadilan dan keseimbangan, kemaslahatan, universal, terbebas dari gharar, maysir, riba, zalim, riswah, serta obyektif haram lainnya (Nafis, 2011). Akan tetapi jika dilihat dari laporan tahunan perbankan syariah, pendapatan yang diperoleh tidak hanya berasal dari pendapatan halal tetapi juga dari pendapatan non halal.

Sumber dana non halal yaitu hasil dari kegiatan transaksi seperti jasa giro dan denda yang diperuntukan untuk nasabah yang telat membayar kewajiban angsuran pembiayaan, ini merupakan kegiatan transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah (Lenap et al., 2021). Dalam kegiatan transaksinya Bank menawarkan produk pembiayaan kepada nasabah dengan dua sistem pembayaran yaitu pembiayaan dengan jangka waktu yang singkat/pendek dan pembiayaan dengan kurun waktu yang lama/panjang yang keduanya memiliki tingkat resiko yang sama yaitu tidak kembalinya dana yang diberikan sesuai dengan kesepakatan karena secara sengaja nasabah menunda pembayaran sehingga tidak bisa membayar angsuran sesuai dengan akad yang telah ditentukan dan menyebabkan terjadinya kerugian.

Pendapatan non halal adalah dana yang didapatkan dari denda/ta'zir atas nasabah yang melanggar perjanjian (telat bayar) dan jika pendapatan ini dimasukkan dalam pendapatan maka ini dapat dikategorikan sebagai pendapatan non halal (Sholihin, 2018). Pendapatan non halal merupakan dana yang bersumber dari pihak lain yang tidak menggunakan prinsip syariah (Hisamuddin & Sholikha, 2014). Pendapatan non halal ini hanya ada dalam lembaga keuangan syariah karena konsep dasarnya menggunakan prinsip syariah sedangkan pendapatan non halal bersumber dari penerimaan transaksi yang bertentangan dengan prinsip syariah (Lenap, 2019). Terdapat dua kriteria sesuatu menjadi dilarang untuk digunakan/dikonsumsi, yaitu: (1) Haram karena dzatnya yang najis seperti daging babi, minuman memabukkan dll; (2) Haram

karena cara memperolehnya yang didapatkan dari kegiatan usaha yang tidak halal seperti riba, maysir, gharar (Mardani, 2012). Dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) disebutkan bahwa yang termasuk transaksi dilarang dalam kegiatan perbankan syariah yaitu transaksi yang bertentangan dengan prinsip Islam dengan unsur sebagai berikut: (1) Maysir yaitu mendapatkan sesuatu dengan tanpa kerja keras; (2) Gharar adalah bentuk transaksi yang mengandung ketidakjelasan; (3) Riba adalah pengambilan tambahan harta.

Pendapatan non halal termasuk dalam kategori riba karena tidak sesuai dengan syariah Islam karena diantaranya bersumber dari pendapatan giro dimana Bank syariah ini menempatkan dananya di Bank konvensional sehingga dari penempatan dana tersebut Bank syariah mendapatkan bunga dari jasa giro sebagai bentuk apresiasi Bank konvensional kepada Bank syariah karena telah menempatkan dananya di Bank konvensional. Pendapatan bunga dari jasa giro juga didapatkan dari penempatan dana pada Bank Indonesia, penempatan dana pada Bank Indonesia dapat berbentuk giro, sertifikat Bank Indonesia syariah, fasilitas simpanan Bank Indonesia syariah, dan lainnya (Muchlis & Hanafi, 2021). Sesuai dengan ketentuan dalam PSAK Nomor 109 yang menyebutkan bahwa pendapatan non halal adalah semua penerimaan yang dihasilkan dari transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, diantaranya yaitu seperti pada penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari Bank konvensional. Pendapatan non halal terjadi ketika dalam keadaan terdesak atau kondisi yang tidak diinginkan oleh peraturan syariah karena prinsipnya yang terlarang. Oleh karena itu pendapatan non halal tidak boleh diakui sebagai pendapatan dari Bank syariah melainkan diakui sebagai dana kebajikan yang nantinya juga dialokasikan sesuai dengan ketentuan syariah (Lenap, 2019). Pendapatan non halal tidak boleh digunakan dalam kegiatan apapun, sesuai dengan PSAK 101 tahun 2011 dana kebajikan bisa digunakan untuk keperluan dana kebajikan yang bersifat produktif, sumbangan dan penggunaan lainnya untuk untuk masyarakat umum.

Denda merupakan sesuatu yang dibebankan kepada nasabah yang melakukan pelanggaran atas apa yang telah menjadi kesepakatan dengan pihak Bank yang menimbulkan kerugian dan denda ini bisa berupa sejumlah uang atas kesepakatan bersama (Sudarsono, 2007). Bank hanya boleh memberikan beban denda kepada nasabah yang memiliki niat sengaja untuk menunda pembayaran atas pinjaman yang telah diberikan oleh pihak Bank sehingga membuat ini tidak sesuai dengan kesepakatan di awal akad dan dapat menimbulkan kerugian yang dialami oleh pihak Bank. Penerapan denda ini harus secara jelas ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama yang membahas mengenai besarnya nominal denda yang harus dibayar oleh nasabah wanprestasi. Denda atas keterlambatan pembayaran nasabah ini harus diterapkan dengan tujuan untuk kedisiplinan nasabah dan bertanggungjawab atas apa yang menjadi kewajibannya karena sumber pembiayaan ini berasal dari berbagai sumber seperti dana investor ataupun dana dari pihak ketiga yang harus dipertanggungjawabkan (Alimin & Fahlefi, 2020).

Sesuai dengan fatwa DSN MUI menyebutkan bahwa denda boleh dilakukan kepada nasabah sesuai dengan kriteria berikut: (1) Nasabah yang mampu tetapi dengan sengaja menunda pembayaran angsuran; (2) Nasabah yang tidak bisa membayar kewajibannya karena adanya musibah yang diluar nalar atau peristiwa tidak boleh dikenakan sanksi; (3) Nasabah yang mampu tetapi tidak berkenan untuk membayar angsurannya; (3) Sanksi denda ini ditujukan untuk membentuk kedisiplinan nasabah dalam membayar kewajibannya; (4) Sanksi denda atas kesepakatan kedua belah pihak pada saat akad (MUI, 2000).

Hasil dari denda ini digunakan untuk kegiatan sosial. Denda tidak termasuk kategori riba karena denda ini bukan merupakan penambahan pendapatan tetapi denda ini menggunakan prinsip ta'zir yaitu memberikan beban pembayaran dengan tujuan nasabah dapat lebih disiplin (Indira, 2021). Denda ini dapat di klasifikasikan menjadi 2 yaitu : (1) Dana yang bersifat haram, ketika dana yang dihasilkan diakui sebagai pendapatan; (2) Dana yang bersifat halal, ketika dana yang dihasilkan tidak diakui sebagai pendapatan melainkan dialokasikan untuk dana kebijakan yang disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Sedangkan dalam KUHP denda dibagi menjadi 3, yaitu: (1) Pengeluaran yang telah ditanggung kreditur (Bank); (a) Kerugian pihak kreditur(Bank) karena kelalaian debitur(Nasabah); (b) Kerugian keuntungan yang telah dihitung kreditur(Bank)

Dengan ini Bank syariah membuat kebijakan untuk memberikan sanksi yang dapat memberikan efek jera terhadap nasabah pembiayaan bermasalah dengan sanksi denda yang dikenakan berupa pembayaran sejumlah uang yang telah disepakati bersama (Muhammad, 2003). Pada hakikatnya penerapan denda pada Bank syariah tidak diperkenankan karena kelebihan atas hutang termasuk riba sebagaimana pada zaman jahiliyah bahwasanya seseorang yang berhutang akan dikenakan penambahan pembayaran/denda apabila tidak bisa mengembalikan hutang sesuai waktu yang telah ditentukan (Adiwarman, 2013).

Fatwa DSN-MUI NO 17 disebutkan bahwa sanksi denda merupakan aturan yang dikeluarkan oleh Bank Syariah terhadap nasabah yang mampu tetapi dengan sengaja menunda pembayaran angsuran. DSN juga memutuskan bahwa dana yang berasal dari denda digunakan sebagai dana sosial, maka dengan adanya fatwa tersebut mengungkapkan bahwa DSN-MUI telah mengatur agar sistem riba pada praktik perbankan syariah semakin hilang dengan cara mengalokasikan untuk dana sosial dan kebajikan seperti yang dapat dilihat dalam laporan keuangan perbankan syariah bahwa dana non halal disajikan terpisah dari pendapatan halal (Sholihin, 2018).

Dengan demikian perbankan syariah harus berhati-hati dan teliti dalam pengelolaan dan pendistribusian dari penerimaan dana non halal diharuskan sesuai dengan ketentuan syariah, sehingga dapat menepis keraguan masyarakat yang

memandang bahwa Bank syariah sebagai lembaga keuangan yang menyediakan produk serta fasilitas layanan yang telah sesuai dengan prinsip islam serta menambah keyakinan nasabah Bank syariah tersebut untuk percaya bahwa mereka tidak salah dalam memilih lembaga perbankan syariah sebagai transaksi keuangannya. Dari beberapa uraian diatas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui bagaimana konsep penetapan denda pada pembiayaan bermasalah di Bank Muamalat.
- 2) Untuk mengetahui bagaimana teori denda pada pembiayaan bermasalah dalam skema dana non halal.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu cara yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh kebenaran dengan didukung berdasarkan teori-teori sehingga mendapatkan hasil penelitian yang bersifat luas dan dapat menggambarkan permasalahan yang diteliti berdasarkan data yang telah diperoleh yang kemudian dianalisis hingga dapat diambil sebuah kesimpulan. Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan dengan menilai atau menggambarkan sebuah variabel dengan rinci untuk mencari secara menyeluruh atau mendalam mengenai variabel yang diteliti tersebut (Sugiono, 2015).

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu meliputi: (1) Observasi, jenis metode observasi partisipatif dipilih dalam penelitian ini karena dalam kegiatan penelitian peneliti ikut serta dalam seluruh kegiatan yang dilakukan. Terkait bagaimana konsep penetapan denda terhadap pembiayaan bermasalah pada Bank Muamalat KCP Banyuwangi merupakan data yang ingin diketahui dari teknik ini; (2) Wawancara, dalam penelitian ini peneliti memilih teknik wawancara semiterstruktur karena disini peneliti tidak terpaku pada wawancara yang telah dirancangan. Disini peneliti membuat rancangan untuk pedoman saat melakukan wawancara tetapi pelaksanaan wawancara bersifat terbuka karena tidak harus terikat pada pedoman. Permasalahan yang terjadi pada saat wawancara mungkin akan lebih sedikit kemungkinannya dengan menggunakan pedoman wawancara ini, pedoman ini juga bisa digunakan untuk proses wawancara yang lebih sistematis. Jenis wawancara ini termasuk dalam kategori *in dept interview* dimana dalam melakukan wawancara lebih bebas guna memperoleh jawaban lebih terbuka atas permasalahan yang ada. Dalam wawancara ini peneliti menggali data mengenai dana non halal dalam penetapan denda pada pembiayaan bermasalah Bank Muamalat KCP Banyuwangi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Konsep Penetapan Denda

Bank syariah sebagai lembaga keuangan yang berfungsi untuk menghimpun dana dalam bentuk tabungan serta menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat berperan aktif serta protektif dalam penyaluran pembiayaan dikarenakan kegiatan pembiayaan ini merupakan salah satu resiko perbankan karena tidak semua pembiayaan yang disalurkan berjalan dengan lancar karena terdapat hambatan dalam pengembalian pembiayaan tersebut atau bisa dikatakan pembiayaan bermasalah. Hasil wawancara menyebutkan:

“Yang dikategorikan pembiayaan bermasalah ini misalkan nasabah mengalami wanprestasi atau kendala dalam pembayaran kewajiban angsurannya baik itu dia menunggak atau melewati tanggal jatuh tempo yang sudah disepakati di awal”

Ketidaklancaran suatu pembiayaan selain faktor dari nasabah juga dapat disebabkan oleh faktor internal yang berasal dari manajemen Bank itu sendiri yang tidak teliti dalam menjalankan tahapan prosedur pembiayaan (Frisliani, 2019). Hal ini terlihat dari hasil wawancara berikut:

“Banyak sekali yang menyebabkan nasabah tersebut bermasalah atau menunggak diantaranya faktor internal yaitu masalah keluarga, kegagalan usaha atau penurunan pendapatan dari usaha, dan Pemutusan Hubungan Kerja serta faktor eksternal yaitu bencana atau musibah sehingga mempengaruhi pembayarannya di Bank Muamalat”.

Dari faktor-faktor tersebut tentunya akan berdampak terhadap pihak Bank yaitu resiko pembiayaan yaitu NPF (Non Performing Financing). NPF merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola permasalahan pembiayaan. Jika NPF tinggi maka akan ada warning dari BI dan OJK sehingga pembiayaan bermasalah ini menjadi konsen perbankan kalau misalkan nasabah pembayarannya sudah mulai ada kendala pembayaran sehingga mengakibatkan adanya penurunan kualitas bayar dari nasabah itu sendiri.”

Surat Edaran Bank Indonesia nomor 9/24/DPBS, NPF diukur dari rasio perbandingan antara pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan yang diberikan.

Tabel 1. Kriteria Tingkat Kesehatan NPF

Peringkat	Nilai NPF	Predikat
1	$NPF < 2\%$	Sangat Baik
2	$2\% \leq NPF \leq 5\%$	Baik

3	$5\% \leq \text{NPF} \leq 8\%$	Cukup Baik
4	$8\% \leq \text{NPF} \leq 12\%$	Kurang Baik
5	$\text{NPF} \geq 12\%$	Tidak Baik

Pada annual report Bank Muamalat Indonesia tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 menyebutkan bahwa NPF Bank Muamalat masih dalam kategori Bank yang mencerminkan kinerja yang sehat karena rasio NPF nya kurang dari 5%.

Tabel 2. Annual Report Bank Muamalat

Tahun	Nilai NPF	Predikat
2019	4,30 %	Baik
2020	3,95 %	Baik
2021	0,08 %	Sangat Baik

Dari hasil laporan tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan bermasalah di Bank Muamalat pada tahun 2019 dan tahun 2020 berada di bawah 5 % (predikat: Baik) dan pada tahun 2021 berada di bawah 2 % (predikat: Sangat Baik). Hal ini mencerminkan, pembiayaan bermasalah terus menurun, sehingga perolehan dari denda (pendapatan non halal) semakin kecil.

Bank memiliki kebijakan denda yang diperuntukan kepada nasabah pembiayaan bermasalah dengan tujuan memberikan efek jera agar lebih disiplin:

“Denda itu diterapkan kepada semua nasabah pembiayaan, yang melewati batas jatuh tempo maka dia dikenakan denda dengan tujuan memberikan sedikit penekanan untuk bisa tertib dalam pembayaran angsurannya.”

Adapun fatwa DSN pada poin ke 4 menyebutkan bahwa denda ini merupakan sanksi untuk membentuk kedisiplinan nasabah pembiayaan bermasalah dengan menggunakan prinsip dari ta’zir, dimana ta’zir ini merupakan sanksi yang diberikan kepada seseorang dengan tujuan untuk membuat orang itu disiplin untuk melakukan kewajibannya (MUI, 2000).

Konsep atau mekanisme dari denda dilakukan dengan cara dipotong dari angsuran rekening nasabah dengan jumlah nominal yang mengikuti jumlah pembiayaan yang diajukan.

“Konsepnya itu didebet atau dipotong dari angsuran nasabah. Jika nasabah angsuran perbulannya dibayarkan setiap tanggal 10 dengan angsuran Rp.1.000.000, seandainya angsuran baru dibayarkan tanggal 15 maka akan ada denda keterlambatan sebesar Rp.50.000,-. Dengan ketentuan yang didebet pertama adalah angsurannya sebesar Rp.1.000.000,- kedua didebet denda sebesar Rp 50.000,-”.

Konsep denda yang diterapkan pada Bank Muamalat sifatnya Tiering (penetapan nisbah secara berjenjang/berbeda-beda mengikuti jumlah angsuran). Berdasarkan hasil dari dokumentasi laporan tahunan Bank Muamalat menyatakan bahwa hasil dari penetapan denda ini diperuntukan sebagai Dana Kebajikan yang nantinya akan disalurkan untuk kegiatan sosial sebagaimana yang tertulis dalam poin ke 6 pada Fatwa DSN-MUI menyatakan “Dana yang berasal dari denda diperuntukan sebagai dana sosial” (MUI, 2000). Sebagaimana hasil wawancara menyebutkan bahwa:

“Denda yang dibayarkan oleh nasabah atas keterlambatannya kepada Bank Muamalat tidak menjadi laba Bank, akan tetapi disalurkan menjadi Dana Sosial melalui Baitul Maal Muamalat (anak perusahaan BMI). Dana Sosial tersebut kemudian disalurkan ke kegiatan-kegiatan sosial”.

Jadi nominal yang diperoleh dari denda nasabah ini akan dimanfaatkan untuk kegiatan kebajikan yang disalurkan dalam beberapa kegiatan seperti pada laporan BMM tahun 2020 yang menyalurkan dananya dalam kegiatan jaminan sosial muamalat, komunitas sehat muamalat, BMM Rescue, rumah berkah muamalat, pengadaan fasilitas umum, lokal muamalat, sarjana muamalat, tahfidz muamalat, muamalat solidary boarding school, dusun zakat muamalat, muamalat sahabat UKM, berbagi smartphone, infrastruktur, kafala IDB, kafala Hasene dan king Abdullah foundation (Muamalat, 2021). Sanksi denda ini dapat mempengaruhi ke arah yang positif kepada Bank Muamalat, selain itu dengan penerapan kebijakan sanksi denda, nasabah akan memiliki rasa tanggungjawab yang lebih atas kewajiban pembiayaan yang diajukan pada bank.

3.2 Teori Denda Dalam Skema Dana Non Halal

Dana non halal merupakan istilah yang digunakan untuk pendapatan dari Bank syariah yang diragukan kehalalannya atau tidak sesuai dengan prinsip Islam, sumber pendapatan dari dana non halal ini yaitu pendapatan giro dari Bank konvensional dan sanksi denda pada Bank Syariah. Kebijakan denda yang diterapkan diawasi oleh Badan Pengawas Syariah yang merupakan perwakilan dari DSN-MUI dengan tugas untuk mengawasi kegiatan perbankan syariah.

Praktek penetapan denda ini juga sudah ada sejak zaman Rasulullah. Dalam hadits riwayat an-Nasa’i Rasulullah juga menyinggung terkait dengan praktek denda ini.

يُفَرِّقُ ابْنُ عَنِّي جَسَابِهَامَنْ أَعْطَاهُمْوَتَجَرَأَفَلَهُ أَجْرُهُوَأَمَنْ أَبِي فَإِنَّا آجِدُوهُوَأَوْشَطُرِإِلَيْهِ عَزْمَةٌ مِنْ عَزَمَاتِ رَبَّنَا(رواه النسائي)

“Siapa yang membayar zakat untanya dengan patuh, akan menerima imbalan pahalanya, dan siapa yang enggan membayarnya, saya akan mengambilnya, serta mengambil sebagian dari hartanya sebagai denda dan sebagai hukuman dari Tuhan kami”.(HR. An-Nasa’i).

Hadits tersebut menjelaskan bahwa pada masa Rasulullah penerapan denda sudah ada dan membolehkan atas kebijakan denda karena tujuan dari denda ini tidak lain untuk mencegah dari sebuah pelanggaran dan memberikan konsekuensi terhadap kelalaian dari janji yang telah disepakati.


Dalam penelitian disebutkan bahwa nasabah yang melakukan pembiayaan termasuk dalam kategori mampu karena telah ada survei sebelumnya, sehingga permintaannya dikabulkan. Akan tetapi ada yang membedakan dari kebijakan denda tersebut yaitu jika nasabah yang telat membayar tersebut memang mampu sebelumnya tetapi ternyata pas dalam proses pembayaran angsuran terdapat masalah ekonomi atau musibah yang menyebabkan nasabah tersebut tidak dapat memenuhi kewajiban membayar angsuran maka hal tersebut bebas dari denda. Nasabah pada awal pengajuan pembiayaan hingga disetujui oleh komite pembiayaan, pada akad telah disebutkan mengenai kebijakan denda ini hingga nominal penetapannya secara rinci. Dengan demikian kebijakan denda ini sudah disetujui oleh kedua belah pihak.

Hasil penerapan denda ini tidak masuk dalam pendapatan Bank Muamalat melainkan untuk dana kebajikan yaitu kepentingan sosial, seperti terlihat dalam tabel 3 berikut:

Tabel 3. Laporan Dana Kebajikan (dalam ribuan rupiah)

Sumber Dana Kebajikan	2021	2020	2019
Denda	-	-	66.194
Pendapatan non-halal	637.176	360.556	523.923
Jumlah	637.176	360.556	590.117
Penggunaan Dana Kebajikan			
Sumbangan	637.176	360.556	590.117
Surplus	0	0	0
Dana kebajikan pada awal tahun	0	0	0
Dana kebajikan pada akhir tahun	0	0	0

Hal ini sudah sesuai dengan aturan Dewan Syariah Nasional mengenai hasil dari denda yaitu diperuntukan untuk kegiatan sosial atau dana sosial bukan masuk dalam pendapatan Bank Muamalat. Berikut kerangka konsep penetapan denda pada Bank Muamalat :



Gambar 1. Konsep penetapan denda

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Irfan Harmoko tentang penetapan denda pada pembiayaan bermasalah (Harmoko, 2019); (Frisliani, 2019); dan Al-Mustafa (Mustafa, 2020)

4. KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa Denda merupakan hukuman dalam bentuk uang yang harus diberikan atau dibayarkan karena tidak sesuai dengan perjanjian saat akad (Harmoko, 2019). Besaran denda telah disepakati bersama pada saat terjadinya akad. Pendapatan dari denda tersebut tidak masuk dalam sumber pendapatan bank, akan tetapi dicatat dan dimasukkan dalam pendapatan Baitul Maal Muamalat (BMM) yang nantinya dana yang terkumpul disalurkan untuk kegiatan sosial atau kegiatan kebajikan. Hal senada diungkapkan oleh Harmoko tentang penggunaan dana denda (dana non halal) pada perbankan syariah (Harmoko, 2019); (Putri et al., 2021); (Sigit et al., 2021); dan (Subhan, 2021). Hal ini sudah sesuai dengan syariah dilihat dari teori dana non halal, selaras dengan aturan DSN MUI serta hadist yang menyebutkan bahwa penambahan dari hutang merupakan riba.

REFERENCES

Ahmad Ifham Sholihin, "Dana Non-Halal Pada Lembaga Keuangan Syariah," Sharianews.com. November 30, 2018.

Alimin, A., & Cahlefi, R. (2020). Pelaksanaan Denda atas Nasabah Mampu Penunda Pembayaran Utang di Lembaga Keuangan Syariah. *Tsaqafah*, 5(1), 51. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v1i1.4006>

Frisliani, F. (2019). Penerapan denda Bank Muamalat Palangka Raya dalam perspektif syariah compliance. <http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/2377/>

Harmoko, I. (2019). ANALISIS PENERAPAN DENDA KETERLAMBATAN PEMBAYARAN ANGSURAN DALAM AKAD

PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BANK SYARIAH (BERDASARKAN FATWA NO. 17/DSN-MUI/IX/2000). *Ayan*, 8(5), 55.

Hisamuddin, N., & Sholikha, I. H. (2014). Persepsi, Penyajian dan Pengungkapan Dana Non Halal pada Baznas dan PKPU Kabupaten Lumajang. *Ziswara*, 1(1), 1–36.

Indira R. Aryatic. "Bolehkah Bank Syariah Mengenaikan Denda Karena Nasabah Telat Bayar?," 2 Juni 2021

Karim, A. (2013). *Bank Islam: Analisis Fikih dan Keuangan*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada

Lenap, I. P. (2019). Pengungkapan Pendapatan Non-Halal: Psak 109 Vs Praktik. *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, 3(2), 94–116. <https://doi.org/10.29303/jaa.v3i2.45>

Lenap, I. P., Karim, N. K., & Sasanti, E. E. (2021). Pendapatan Non-Halal, Zakat, Dewan Pengawas Syariah dan Reputasi Perbankan Syariah di Indonesia. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 5(1), 31–43. <https://doi.org/10.46367/jas.v5i1.312>

Mardani, (2012), *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Prenada Media Group.

Muamalat, B. M. (2021). *Laporan Keuangan BMM Audited Tahun 2020 Publish*.

Muchlis, M., & Hanafi, K. (2021). Paradox Transaksi Non-Halal Pada Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Manajemen*, 4(1), 39–53. <https://doi.org/10.35326/jiam.v4i1.1055>

MUI, D. (2000). Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda-Nunda Pembayaran. *Himpunan Fatwa DSN MUI*.

Muhammad. 2000. *Konsep Transaksi Mudharabah dalam Bisnis Syariah*. Yogyakarta: Pusat Study Ekonomi STIS

Mustafa, M. Al. (2020). Denda Penetapan Denda Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah. *AT-TIJARAH: Jurnal Penelitian Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 2(2), 159–175. <https://doi.org/10.52490/at-tijarah.v2i2.914>

Nafis, M. C. (2011). *Teori hukum ekonomi syariah*.

Nasional-MUI, D. S. (2018). Fatwa DSN-MUI No. 123/DSN-MUI/XI/2018 Tentang Penggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan Bagi Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian Syariah. *Dsnmui.or.Id*, 021, 1–8. https://drive.google.com/file/d/1ueeutJQGmyFTvYLADqySzeBx_cs2dkde/view

Putri, N., Syaharuddin, S., & Suhartono, S. (2021). Penjualan Alokasi Dana Non-Halal Dalam Perspektif Syariah Enterprise Theory. *ISAFIR: Islamic Accounting and Finance Review*, 2(1), 83–97. <https://doi.org/10.24252/isafir.v2i1.20714>

Rivai Veithzal dan Ariyan Arifin, *Islamic Banking* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010)

Sholihin, Ahmad Ifham. 2018. Dana Non Halal Pada Lembaga Keuangan Syariah. sharianews.com.

Sigit, P., Saepudin, A., Bahri, S., & Purnama, Y. (2021). Implementasi Denda Pada Akad Murabahah Dalam Perspektif Ekonomi Syariah Di BMT Purwakarta Amanah Sejahtera (PAS). *EKSISBANK: Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan*, 5(1), 131–146. <https://doi.org/10.37726/ee.v5i1.113>

Subhan. (2021). Pengungkapan Pendapatan Non Halal pada Laporan Keuangan Bank Umum Syariah. *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah*, 4(1), 67. <https://doi.org/10.21043/aktsar.v4i1.9690>

Sudarsono, *Kamus Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2007).

Sugiono, (2015), *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta

Sunan an-nasa'i bisyarhi al-hafidz Jaluddin as-suyuti / Imam Dasa'i, Jalaluddin As-Suyuthi, Imam As-Sanadi

● 18% Overall Similarity

Top sources found in the following databases:

- 15% Internet database
- Crossref database
- 13% Submitted Works database
- 7% Publications database
- Crossref Posted Content database

TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	journal.uin-alauddin.ac.id Internet	1%
2	islamicmarkets.com Internet	<1%
3	Susi Aryani Manangin. "The Clause of the Murabahah Financing Agree... Crossref	<1%
4	jurnal.staiserdanglubukpakam.ac.id Internet	<1%
5	repository.uinsu.ac.id Internet	<1%
6	jurnal-umbuton.ac.id Internet	<1%
7	jurnal.dim-unpas.web.id Internet	<1%
8	digilib.iain-palangkaraya.ac.id Internet	<1%

9	ejurnal.iainlhokseumawe.ac.id	Internet	<1%
10	adoc.tips	Internet	<1%
11	repository.iainpare.ac.id	Internet	<1%
12	etd.iain-padangsidimpuan.ac.id	Internet	<1%
13	Politeknik Negeri Bandung on 2018-01-20	Submitted works	<1%
14	Universitas Gunadarma on 2020-09-06	Submitted works	<1%
15	scribd.com	Internet	<1%
16	ojs.pps-ibrahimy.ac.id	Internet	<1%
17	Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia on 2015-07-07	Submitted works	<1%
18	Universitas Airlangga on 2019-01-10	Submitted works	<1%
19	m.hukumonline.com	Internet	<1%
20	rumus.co.id	Internet	<1%

21	pollux-fid.de	Internet	<1%
22	Universitas Islam Indonesia on 2019-03-30	Submitted works	<1%
23	nurmaladwikartika.blogspot.com	Internet	<1%
24	Lukman Santoso, Agus Triyanta, Jawahir Thontowi. "Halal tourism reg..."	Crossref	<1%
25	repository.iainpurwokerto.ac.id	Internet	<1%
26	Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia on 2015-07-07	Submitted works	<1%
27	Universitas Islam Negeri Raden Fatah on 2020-12-27	Submitted works	<1%
28	digilib.iainlangsa.ac.id	Internet	<1%
29	eprints.walisongo.ac.id	Internet	<1%
30	journal.poltekkesdepkes-sby.ac.id	Internet	<1%
31	repository.stp-bandung.ac.id	Internet	<1%
32	Muhammad Ridha Haykal Amal, Fauzan Muhammadi. "Reposition of T..."	Crossref	<1%

33	State Islamic University of Alauddin Makassar on 2020-11-05	<1%
	Submitted works	
34	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta on 2018-04-24	<1%
	Submitted works	
35	Universitas Airlangga on 2019-01-21	<1%
	Submitted works	
36	Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara on 2021-05-24	<1%
	Submitted works	
37	Universitas Negeri Jakarta on 2017-07-26	<1%
	Submitted works	
38	Zawawi Zawawi. "Fatwa klausul sanksi dalam akad: studi komparatif f...	<1%
	Crossref	
39	eprints.iain-surakarta.ac.id	<1%
	Internet	
40	lppm-unissula.com	<1%
	Internet	
41	pt.scribd.com	<1%
	Internet	
42	repository.uinjkt.ac.id	<1%
	Internet	
43	suprem3kai.wordpress.com	<1%
	Internet	
44	zombiedoc.com	<1%
	Internet	

45	Amrie Firmansyah, Harryanto Harryanto, Estralita Trisnawati. "Pengaruh...	<1%
	Crossref	
46	Universitas Diponegoro on 2020-05-28	<1%
	Submitted works	
47	Morgan Park High School on 2023-01-04	<1%
	Submitted works	
48	Rutgers University, New Brunswick on 2022-07-02	<1%
	Submitted works	
49	Universitas Diponegoro on 2021-01-05	<1%
	Submitted works	
50	etheses.iainponorogo.ac.id	<1%
	Internet	
51	id.scribd.com	<1%
	Internet	
52	jurnal.unej.ac.id	<1%
	Internet	
53	repositori.uin-alauddin.ac.id	<1%
	Internet	
54	jurnal-umbuton.ac.id	<1%
	Internet	
55	Sultan Agung Islamic University on 2021-06-26	<1%
	Submitted works	
56	Universitas Jenderal Soedirman on 2023-01-26	<1%
	Submitted works	

57

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang on 2020-12-15

<1%

Submitted works

58

Universitas Negeri Makassar on 2013-08-15

<1%

Submitted works

● Excluded from Similarity Report

- Manually excluded sources
- Manually excluded text blocks

EXCLUDED SOURCES

digilib.uinkhas.ac.id	57%
Internet	
djournals.com	19%
Internet	
repository.radenintan.ac.id	6%
Internet	
media.neliti.com	5%
Internet	
journal.sties-purwakarta.ac.id	3%
Internet	
123dok.com	3%
Internet	
adoc.pub	3%
Internet	
Sriwijaya University on 2023-01-27	3%
Submitted works	
repository.ar-raniry.ac.id	3%
Internet	
text-id.123dok.com	2%
Internet	

UIN Raden Intan Lampung on 2022-02-09	2%
Submitted works	
Abunawas Abunawas, Mansyur Ramli, Ramlawati Ramlawati. "Pengaruh Kom...	2%
Crossref	
digilib.uin-suka.ac.id	2%
Internet	
jaa.unram.ac.id	2%
Internet	
jurnal.stie-aas.ac.id	2%
Internet	
repository.umpalopo.ac.id	2%
Internet	
core.ac.uk	2%
Internet	
djournals.com	2%
Internet	
docplayer.info	1%
Internet	
digilib.unila.ac.id	1%
Internet	
ejournal.unisnu.ac.id	1%
Internet	
jurnal.stie-aas.ac.id	1%
Internet	

ejournal.stiesyariahbengkalis.ac.id	1%
Internet	
ejournal.almaata.ac.id	<1%
Internet	
repository.iainkudus.ac.id	<1%
Internet	
repository.iainbengkulu.ac.id	<1%
Internet	
garuda.kemdikbud.go.id	<1%
Internet	
Universitas Islam Negeri Raden Fatah on 2020-12-26	<1%
Submitted works	
pustaka.ut.ac.id	<1%
Internet	
Universitas Pamulang on 2022-10-21	<1%
Submitted works	
e-campus.iainbukittinggi.ac.id	<1%
Internet	
Universitas Negeri Jakarta on 2017-07-27	<1%
Submitted works	
w3counter.com	<1%
Internet	
ejournal.uin-malang.ac.id	<1%
Internet	

Universitas Muhammadiyah Surakarta on 2019-06-28

Submitted works

<1%

EXCLUDED TEXT BLOCKS

Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

idr.uin-antasari.ac.id

Universitas Islam Negeri

journal.uir.ac.id

Jember

www.kompasiana.com

dalam penelitian ini adalah

repository.metrouniv.ac.id

is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

jurnal.uii.ac.id

2) Untuk mengetahui bagaimana

UIN Raden Intan Lampung on 2019-11-19

pendapatan non halal bersumber dari

www.jurnal-umbuton.ac.id

Ahmad Ifham Sholihin, "Dana Non Halal Pada Lembaga Keuangan Syariah," Sharia...

repository.iainpare.ac.id

Abstract-The purpose of this

jurnal.dim-unpas.web.id

gharar, maysir, riba, zalim

Universitas Negeri Jakarta on 2017-08-04

Haram karena dzatnya yang najis seperti

UIN Sunan Gunung Djati Bandung on 2021-02-24

is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

jurnal.uui.ac.id

danayang berasal dari denda

text-id.123dok.com

uraian diatas, adapun tujuandari penelitian ini adalah:1) Untuk mengetahui

stembi.ac.id

2. METODE PENELITIANPenelitian ini menggunakan metode penelitian

text-id.123dok.com

daripendapatan halal

www.jurnal-umbuton.ac.id

pembiayaan dengan jangka waktu

repository.uinsu.ac.id

ac.idAbstrak-Tujuan

repository.mercubuana.ac.id

sesuai dengan prinsip syariah

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta on 2018-04-24

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil dari penel...

jurnal.unej.ac.id

dana tersebut disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan

digilib.uinsgd.ac.id

dari laporan tahunan perbankan syariah

Universitas Negeri Jakarta on 2017-08-04

dana yang

repository.uinsu.ac.id

non halal adalah dana yang

Soleha Soleha, Sineba Arli Silvia. "Penggunaan dan Pengungkapan Pendapatan Non Halal Pada Perbankan ...

pendapatan non halal

www.jurnal-umbuton.ac.id

laporan keuangan perbankan syariah

Soleha Soleha, Sineba Arli Silvia. "Penggunaan dan Pengungkapan Pendapatan Non Halal Pada Perbankan ...

Fatwa DSN-MUI NO 17

eprints.walisongo.ac.id

dapat disebabkan oleh faktor internal yang berasal dari

adoc.pub

9/24/DPBS, NPF diukur dari rasio perbandingan antara pembiayaan bermasalah ter...

www.kajianpustaka.com

Tabel 1. Kriteria

UIN Raden Intan Lampung on 2019-11-19

is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

jurnal.uii.ac.id

Bank Muamalat Indonesia tahun

Politeknik Negeri Bandung on 2017-07-28

Hisamuddin, N., & Sholikha, I. H. (2014). Persepsi, Penyajian dan Pengungkapan

jurnal.dim-unpas.web.id

Lenap, I. P., Karim, N. K., & Sasanti, E. E. (2021). Pendapatan Non-Halal, Zakat, De...

www.ejournal.stiesyariahbengkalis.ac.id

Fatwa DSN-MUI No. 123/DSN-MUI/XI/2018 Tentang Penggunaan Dana yang Tidak...

repository.iainpare.ac.id

Sunan an-nasa'i bisyarhi al-hafidz Jaluddin as-suyuti / Imam Dasa'i, Jalaluddin As-...

library.um.ac.id

Sudarsono, Kamus Hukum (Jakarta:Rineka Cipta,2007).Sugiono

journal.iaialhikmahtuban.ac.id

2015), Metode

jurnal.staialhidayahbogor.ac.id

2021). Pengungkapan Pendapatan Non Halal pada Laporan Keuangan Bank Umum...

digilibadmin.unismuh.ac.id

tidak sesuai dengankesepakatan di awal akad dan

digilib.iain-palangkaraya.ac.id

Dana Non HalalDana non halal merupakan

UIN Sunan Gunung DJati Bandung on 2021-02-24

dari Bank konvensionaldan

Universitas Jenderal Soedirman on 2023-01-26

is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

jurnal.uui.ac.id

is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

www.cwejournal.org

Journal is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

dergipark.org.tr

Siapa yang membayar zakat untanya dengan patuh, akan menerima imbalan pahal...

repository.uin-suska.ac.id

Gmail | Telusuri email

Tulis

- Kotak Masuk 1.184
- Berbintang
- Ditunda
- Terkirim
- Draf 30
- Selengkapny

Label +

[arbitrase] Submission Acknowledgement Kotak Masuk

Suginam, S.E., M.Ak suginam.icha@gmail.com lewat djournala.com kepada saya, Dina Sel, 27 Des 2022 04.05

Inggris > Indonesia | Terjemahkan pesan | Nonaktifkan untuk: Inggris

Hello,

Nur Hidayat has submitted the manuscript, "Skema Dana Non Halal Dalam Penetapan Denda Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Muamalat " to ARBITRASE: Journal of Economics and Accounting .

If you have any questions, please contact me. Thank you for considering this journal as a venue for your work.

Suginam, S.E., M.Ak

[ARBITRASE: Journal of Economics and Accounting](#)

nurul setia <nurulsetia02@gmail.com> kepada NUR Sel, 27 Des 2022 06.04

Lihat artikel x [arbitrase] Editor Decision - nurul x (2) WhatsApp x konfersi.jpg ke pdf - Penelusuran x +

mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm&cgbl#inbox/FMfcgzGrbIZlkwRNDvWJdkkDbWRjNz

Telusuri email

Tulis

Kotak Masuk 1.184

Berbintang

Ditunda

Ter kirim

Draf 30

Selengkapny

Label +

[arbitrase] Editor Decision Kotak Masuk x

Suginam Suginam suginam.icha@gmail.com lewat djournals.com kepada Nur, saya, Dina

Sel, 27 Des 2022 23:10

Nur Hidayat, Nurul Setianingrum, Dina Sabrinatus Soleha:

We have reached a decision regarding your submission to ARBITRASE: Journal of Economics and Accounting, "Skema Dana Non Halal Dalam Penetapan Denda Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Muamalat".

Our decision is: Revisions Required

Reviewer A:
Recommendation: Revisions Required

1. Penulisan Judul Artikel (CEK dan Komentar: Pada judul memiliki masalah yang di bahas, solusi penyelesaian masalah, informatif, dan panjang judul antara 10-14 kata)

cukup

70°F Berawan

Search

16:07 05/02/2023

Telusuri email

Tulis

Kotak Masuk 1.184

Berbintang

Ditunda

Terkirim

Draf 30

Selengkapnya

Label +

2. Penulisan Abstrak (CEK dan Komentari: Pada abstrak harus memiliki masalah yang di bahas, solusi/metode penelitian yang digunakan, hasil sementara yang dicapai. Hasil bisa berupa angka/persentase/linguistik)

cukup

3. Isi Pendahuluan (CEK dan Komentari: Pendahuluan menunjukkan masalah, penelitian sejenis, terlihat Kontribusi/GAP/Perbedaan dari penelitian sebelumnya, memiliki tujuan penelitian yang akan dilakukan, mengkaitkan Teori yang digunakan dengan Rujukan/Referensi yang terdapat pada Daftar Pustaka, memiliki pernyataan kontribusi dari hasil penelitian, serta menggambarkan posisi penelitian terhadap perkembangan keilmuan saat ini. Cek Jenis rujukan harus APA Style dan Wajib Menggunakan Mendeley/Zotero/EndNote).

Bagian ini sebaiknya di letakkan di metodologi

4. Penulisan Metode Penelitian (CEK dan Komentari: Gambaran kerangka dasar dalam melakukan penelitian, penjelasan Variabel yang digunakan, Data dan sumbernya secara singkat, Metode analisis dan pengujian yang digunakan, serta memiliki Kajian Pustaka dengan penggunaan Referensi/Rujukan pada Daftar Pustaka dengan format APA Style)

cukup

5. Penulisan Hasil dan Pembahasan (CEK dan Komentari: Hasil harus disajikan dengan jelas dan singkat. Penulis harus mengeksplorasi kebaruan atau kontribusi penelitian untuk literatur yang digunakan. Menyajikan secara jelas hasil analisis dan pembahasannya dengan menggunakan Referensi Primer, Relevan, dan Terkini menggunakan APA Style. Pembahasan dapat juga membandingkan hasil peneltitan dengan penelitian sejenis, semua Gambar dan Tabel harus memiliki judul (minimal 2 kata) dan harus dirujuk dari dalam teks. Dalam hal ini harus ditambahkan dan diberi nomor berurutan dalam angka desimal dengan keterangan deskriptif. Hindari gambar berwarna)

Penulisan sesuaikan dengan pedoman tabel

6. Penulisan Kesimpulan(CEK dan Komentari: Borisi dengan jelas keuntungan dari hasil penelitian, keterbatasan dan kemungkinan penerapannya, kesimpulan juga berisi jawaban segala permasalahan yang terdapat didalam penelitian. Cek isi bagian kesimpulan tidak berupa point-point, namun berupa paragraph (1

Lihat artikel x [arbitrase] Editor Decision - nunu x (2) WhatsApp x konfersi.jpg ke pdf - Penelusuran x +

mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm&cgbl#inbox/FMfcgzGrbIZlkwRNDvWJdkkDbWRjNz

Telusuri email

Tulis

Kotak Masuk 1.184

Berbintang

Ditunda

Terkirim

Draf 30

Selengkapnya

Label +

Penulisan sesuaikan dengan pedoman tabel

6. Penulisan Kesimpulan(CEK dan Komentari: Berisi dengan jelas keuntungan dari hasil penelitian, keterbatasan dan kemungkinan penerapannya, kesimpulan juga berisi jawaban segala permasalahan yang terdapat didalam penelitian. Cek isi bagian kesimpulan tidak berupa point-point, namun berupa paragraph (1 paragraph)).

Buat dalam 1 paragraph

7. Penulisan Referensi (CEK dan Komentari: Penulisan **WAJIB** menggunakan MENDELEY/ZOTERO/ENDNOTE, Format APA Style, Jumlah Referensi minimal 15-20 referensi yang dijadikan acuan pustaka, 60% sumber referensi PRIMER dari PENELITIAN SEJENIS/TERKAIT dan TERMUTAKHIR 5-10 tahun terakhir, dan REFERENSI harus terdapat pada batang tubuh artikel)

cukup baik

8. Penulisan Tabel dan Gambar (CEK dan Komentari: Sebelum gambar/tabel ada deskripsi pengantar awal, penamaan gambar dan tabel harus jelas min 2 kete, dengan penomoran tunggal desimal, dan nomor gambar serta tabel dijelaskan/dideskripsikan/dikaikan pada isi penjelasan setelah gambar/tabel, gambar tidak boleh berwarna dan harus berkualitas baik, dan tabel jangan di jadikan gambar)

sesuaikan dengan pedoman

9. Kontribusi artikel terhadap pengembangan ilmu pengetahuan

Memiliki Kontribusi

10. Penilaian artikel secara keseluruhan

Cukup Baik

72 dari 2.119

78°F Berawan

Search

16:09 05/02/2023

Telusuri email

[arbitrase] Editor Decision Kotak Masuk x

Suginam Suginam suginam.icha@gmail.com lewat djournals.com
kepada Nur, saya, Dina

5 Jan 2023 09:52

Inggris > Indonesia Terjemahkan pesan Nonaktifkan untuk: Inggris x

Nur Hidayat, Nurul Setianingrum, Dina Sabrinatus Soleha

We have reached a decision regarding your submission to ARBITRASE: Journal of Economics and Accounting, "Skema Dana Non Halal Dalam Penetapan Denda Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Muamalat".

Our decision is to: Accept Submission

[ARBITRASE: Journal of Economics and Accounting](#)

Suginam Suginam suginam.icha@gmail.com lewat djournals.com
kepada Nur, saya, Dina

5 Jan 2023 09:52

Inggris > Indonesia Terjemahkan pesan Nonaktifkan untuk: Inggris x

Gmail Telusuri email 57 dari 2.119

Tulis

Kotak Masuk 1.184

- Berbintang
- Ditunda
- Terkirim
- Draf 30
- Selengkapny

Label +

Suginam Suginam <suginam.icha@gmail.com> lewat djournals.com
kepada Nur, saya, Dina ▾ 5 Jan 2023 09:52 ☆ ↶ ⋮

🗨 Inggris ▾ > Indonesia ▾ Terjemahkan pesan Nonaktifkan untuk: Inggris x

Nur Hidayat, Nurul Setieningrum, Dina Sabrinatus Soleha

The editing of your submission, "Skema Dana Non Halal Dalam Penetapan Denda Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Muamalat," is complete. We are now sending it to production.

Submission URL: <https://djournals.com/arbitrase/authorDashboard/submission/458>

⋮

nurul setia <nurulsetia02@gmail.com>
kepada NUR ▾ 5 Jan 2023 10:36 ☆ ↶ ⋮

⋮

----- Forwarded message -----
Dari: **Suginam Suginam** <suginam.icha@gmail.com>
Date: Mon, 5 Jan 2023 09:52

Gmail Telusuri email 57 dari 2.119

Tulis

- Kotak Masuk** 1.184
- Berbintang
- Ditunda
- Terkirim
- Draf** 30
- Selengkapny

Label +

nurul setia <nurulsetia02@gmail.com> kepada NUR 5 Jan 2023 10.36

----- Forwarded message -----
Dari: **Suginam Suginam** <suginam.icha@gmail.com>
Date: Kam, 5 Jan 2023 pukul 09.52
Subject: [arbitrase] Editor Decision
To: Nur Hidayat <nurhidayat01@uinkhas.ac.id>, Nurul Setianingrum <nurulsetia02@gmail.com>, Dina Sabrinatus Soleha <dina.sabrina@gmail.com>

Nur Hidayat, Nurul Setianingrum, Dina Sabrinatus Soleha

We have reached a decision regarding your submission to ARBITRASE: Journal of Economics and Accounting, "Skema Dana Non Halal Dalam Penetapan Denda Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Muamalat".

Our decision is to: **Accept Submission**